

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KARYAWAN POS YANG MELANGGAR PIDANA DALAM MELAKSANAKAN PENGAWASAN PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN PAKET LUAR NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS

Busban Iskandar, Hernawati
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Langlangbuana
busbaniskandar@gmail.com

Abstrak

Pos Internasional adalah salah satu Unit Kerja dilingkungan Kantor Sentral Pengolahan Pos Bandung yang menangani pengiriman dan penerimaan Paket Pos Luar Negeri. Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos adalah landasan hukum bagi karyawan Pos, namun dalam pelaksanaannya Undang-undang tersebut merupakan sanksi tambahan bagi oknum karyawan yang melakukan tindak pidana, yang diberlakukan adalah KUHP dan Undang-undang Kepabeantasan diberlakukan sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan pidana oknum karyawan tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos, dan 2) Kendala – kendala Yang Dihadapi Didalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos, Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri.

Dengan metode pendekatan yuridis normative dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan metode penelitian Yuridis empiris akan secara langsung mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, maka akan dengan mudah beberapa *Fraud* bisa ditemukan, sehingga penegakan hukum pidana bisa dilaksanakan. Tugas Pengawasan terhadap Penerimaan dan Pengiriman Barang Luar Negeri cenderung menjadikan sumber *Fraud* yang disebabkan karena ingin mendapatkan keuntungan pribadi serta lemahnya penegakan sanksi hukum.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian mengenai penegakan hukum pidana terhadap karyawan Pos yang melanggar pidana dalam melaksanakan pengawasan penerimaan dan pengiriman paket Luar Negeri dihubungkan dengan Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos adalah pertama, Undang-undang Pos harus ada perubahan karena penerapan sanksi pidana masih tergantung kepada Undang-undang yang lain dalam hal ini KUHP dan Undang-undang Kepabeantasan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, kedua, selama masih adanya kesempatan dikarenakan rotasi tidak berjalan, gaya hidup, dan tidak efektifnya pengawasan baik dari atasan langsung maupun lembaga audit internal serta tidak dijalankannya budaya AHLAK, maka pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oknum karyawan akan terus berkelanjutan.

Kata kunci : *Pos Internasional, Penegakan hukum pidana, budaya AHLAK*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Semakin meningkatnya permintaan masyarakat akan pelayanan jasa pos serta dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyelenggaraan jasa pos dan giro. Maka perum Pos dan Giro diubah statusnya menjadi PT. Pos Indonesia (Persero) yang diatur melalui PP No. 5 Tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995. Tentang pengalihan status Perum Pos dan Giro menjadi Perseroan dengan nama PT. Pos Indonesia (Persero dengan akta notaris Sutjipto., SH No. 107 tahun 1995 tanggal 20 Juni 1995. PT Pos Indonesia (Persero) sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa pengiriman nasional atau internasional yang beorientasi pada laba¹. PT . Pos Indonesia (Persero) dihadapkan pada pertumbuhan permintaan yang sangat tinggi, oleh karena itu dituntut untuk meningkatkan pelayanannya lebih efisien. Keberadaan internet membawa kemudahan orang untuk berkomunikasi, mencari informasi dan melakukan transaksi. Transformasi bisnis yang dilakukan PT. Pos Indonesia (persero) direalisasikan dalam strategi 6 R yaitu: *repositioning, reinventing, reengineering, restructuring, rightsizing* dan *resource allocation*.² Beberapa langkah strategis lain yang diambil oleh perusahaan antara lain melalui pembenahan *Standard Operasional Prosedur* diberbagai bidang layanan pos, penciptaan produk baru berbasis IT. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, aktivitas ekonomi berkembang semakin pesat, baik dari sisi ragam maupun intensitasnya .

Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian internal suatu perusahaan. Salah satu unit kerja adalah Pos Internasional yang keberadaannya terletak di Kantor Sentral Pengolahan Pos di Jalan Soekarno Hatta nomor 558 Bandung 40400 ,yang bertugas menangani proses pengiriman dan penerimaan Paket Pos Luar Negeri . Timbulnya masalah yang sering dialami oleh PT Pos Indonesia (Persero) khususnya bagian unit kerja Pos Internasional adalah dalam proses penanganan pengawasan terhadap penerimaan dan pengiriman barang atau paket Luar Negeri, terutama yang disinyalir berupa barang yang bernilai tinggi seperti narkoba. Pelanggaran – pelanggaran yang sering dilakukan oleh petugas adalah dengan tidak melakukan proses pemeriksaan X-Ray terhadap penerimaan paket Luar Negeri yang seharusnya dilakukan , melakukan pelanggaran berat dengan membongkar dan memberikan barang impor berupa kiriman Paket Luar Negeri dengan cara memanipulasi data tanpa seizin pihak berwenang yaitu Bea Cukai atau Kepabeanan . Mekanisme perlakuan pengiriman dan penerimaan barang diatur dalam Undang - Undang Pos,yaitu Pasal 33 (1) Barang kiriman pos baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari dan ke luar negeri diperlakukan sebagai barang impor dan ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan di bidang kepabeanan dan / atau karantina. Pasal (2) Pemeriksaan kiriman pos dalam rangka kepabeanan dan /

¹ BUMN Website (<http://www.bumn.go.id/posindonesia/halaman/41>), (diakses pada tanggal 22 september 2021)

²<http://posindonesia.co.id> (diakses pada tanggal 29 september 2021jam 19.10wib)

atau karantina wajib didahulukan daripada pemeriksaan lainnya.⁽³⁾ Dalam hal terjadi pelanggaran kepabeanan dan / atau karantina terhadap pengiriman barang pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan perundang - undangan di bidang kepabeanan dan / atau karantina. Dalam hal penegakan hukum PT. Pos Indonesia (Persero) berpedoman kepada Undang - undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos yang merupakan landasan hukum yang harus ditegakkan dan ditaati untuk dilaksanakan oleh seluruh karyawan. Namun seandainya ditemui bahwa barang kiriman pos itu termasuk jenis narkoba, psikotropika dan precursor (zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba), maka untuk penyelesaian lebih lanjut dapat juga melakukan dengan berkoordinasi dengan pihak POLRI, BNN dan Bea Cukai atau kepabeanan.

Tentang Pengawasan menurut George R Terry dalam bukunya *“Principles of management”* menyatakan pengawasan sebagai proses untuk mendeterminir apa yang akan dilaksanakan, mengevaluir pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sedemikian rupa hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Henry Fayol dalam bukunya *“General Industrial Management”* menyatakan, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan

instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Harold Koonzt dan Cyril O'Donnel dalam bukunya *“Principles of Management”* menulis bahwa, pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelaksanaan kerja yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana- rencana yang digunakan untuk mencapainya dilaksanakan. S. P Siagian dalam bukunya *“Filsafat Administrasi”* memberikan definisi tentang pengawasan sebagai proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sarwoto dalam bukunya *“Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen”* menyatakan sebagai berikut: pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.

Dalam hal penegakan hukum , pengertian hukum sampai saat ini belum ada yang dijadikan standar dalam memahami makna dan konsep hukum.³ Notohamidjojo mendefinisikan hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia

³ Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum*

Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, thn 2013 hlm 6.

dalam masyarakat.⁴ Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut. Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati

tempat tersendiri dalam sistem hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang

hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.⁵ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis⁶ (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, :“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”⁷ Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang

⁴ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, thn2011 hlm 121.

⁵ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm 3.

⁶ Asas Legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tiap-tiap peristiwa pidana tindak pidana harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau

setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, (diakses tanggal 29 september 2021 jam 19.35 wib)

formal dan tertulis saja.”Akan tetapi penegakan hukum ini tidak dengan mudah dapat dilaksanakan ada banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya ini disebabkan karena unit kerja Pos Internasional berhubungan dengan para Importir dimana mereka berusaha memasukan barang yang diinginkannya dengan menginginkan pajak yang murah, hal ini membuat Karyawan Pos dapat dijadikan sebagai sarana untuk dapat membantu hal tersebut bahkan meloloskan barang atau paket kiriman dari Luar Negeri tersebut tanpa bea/ pajak masuk.Faktor Ekonomi atau kejahatan lain yang berhubungan dengan penerimaan atau pengiriman barang paket dari Luar Negeri dimana secara finansial lebih menggiurkan dan menggoda, tidak menutup kemungkinan juga dikarenakan gaya hidup karyawan tersebut . Adanya peluang untuk melakukan perbuatan curang (*Fraud*), maka disitulah ada kesempatan untuk melakukannya. Faktor kebiasaan oknum Karyawan yang awal mulanya sering melakukan tindakan *Fraud* dan tidak diketahui ataupun tidak mendapat tindakan, baik teguran ataupun tertulis bahkan hukuman oleh pihak pimpinan nya, dan terlalu lama menjabat dan rotasi tidak berjalan baik bahkan hampir tidak diberlakukan dengan alasan karyawan tersebut sudah berpengalaman di posisi tersebut. Pengertian *fraud* menurut Pusdiklatwas BPKP (2002) adalah “ suatu perbuatan melawan atau melanggar hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam

atau dari luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.”⁸Dalam pelaksanaan tugasnya Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum. Pos diatur dengan UU 38 tahun 2009 tentang Pos. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos mencabut Undang-Undang 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276), karena dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146. Penjelasan Atas UU 38 tahun 2009 tentang Pos ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5065. Agar setiap orang mengetahuinya. Dasar hukum UU 38 tahun 2009 tentang Pos adalah Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 28F, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Untuk Proses alur penerimaan dan pengiriman Paket Pos Luar Negeri diatur dalam Pasal 33 yaitu: 1) Barang kiriman pos baik berupa barang pos universal maupun barang pos lainnya dari dan ke luar negeri diperlakukan sebagai barang impor dan ekspor sesuai dengan ketentuan

⁸ pusdiklatwas.bpkp.go.id > asset > files > post >

peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau karantina.2). Pemeriksaan kiriman pos dalam rangka kepabeanan dan/atau karantina wajib didahulukan daripada pemeriksaan lainnya.3). Dalam hal terjadi pelanggaran kepabeanan dan/atau karantina terhadap pengiriman barang pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan/atau karantina. Aturan lain panduan tugas bagi karyawan terdapat dalam Jobdesk Pos Internasional pada Kantor Sentral Pengolahan Pos (SPP) Bandung 40400 sebagai berikut : Unit Kerja Pos Internasional (Pos Int) mempunyai fungsi melaksanakan dan mengawasi proses penerimaan dan pengiriman serta penyerahan kiriman pos internasional untuk mencapai standar mutu yang ditetapkan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional kiriman Pos Internasional. Undang- undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos adalah landasan hukum bagi karyawan Pos , namun dalam pelaksanaannya Undang –undang tersebut merupakan sanki tambahan bagi oknum karyawan yang melakukan tindak pidana ,yang diberlakukan adalah KUHP dan Undang –undang Kepabeanan diberlakukan sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan pidana oknum karyawan tersebut.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis membatasi permasalahan hukum yang akan diteliti dan permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos

Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2009 Tentang Pos.

2. Kendala – kendala Yang Dihadapi Didalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos , Dalam Melaksanakan Tugas Pengawasan Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri

Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam membahas permasalahan ini ialah metode pendekatan yuridis normatif,yaitu dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan dan metode penelitian ,serta menelaah konsep kedudukan hukum Karyawan PT Pos Indonesia (Persero) sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap penerimaan dan pengiriman barang luar negeri dalam upaya pencegahan tindak pidana.

Selain Metode pendekatan yuridis normatif penulisan ini menggunakan metode penelitian Yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada,maka akan dengan mudah beberapa *Fraud* bisa ditemukan ,sehingga penegakan hukum pidana bisa dilaksanakan .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos Yang Melanggar Pidana Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri.

Adanya penegakkan hukum disebabkan terjadinya suatu pelanggaran atau kecurangan (*Fraud*) yang telah dilakukan oleh seseorang maupun organisasi (Korporasi).Penipuan dilakukan oleh individu, dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti, atau layanan untuk menghindari pembayaran atau kehilangan layanan, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi. *Fraud* merupakan suatu istilah yang umum dan mencakup segala macam cara yang dapat digunakan dengan kelihaiian tertentu, yang dipilih oleh seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dengan melakukan representasi yang salah.Undang – undang no 38 tahun 2009 tentang Pos adalah landasan hukum bagi karyawan Pos yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya . Namun sampai dengan saat ini pelanggaran dan penyimpangan tersebut kenyataannya masih terdapat oknum karyawan pos yang masih melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebabkan karena tidak disiplinnya karyawan atas apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut,sehingga timbul adanya kecurangan (*Fraud*) tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas sudah jelas akibat yang ditimbulkannya bila seseorang karyawan PT.Pos Indonesia (Persero) melakukan pelanggaran dalam tugasnya akan dikenakan sanksi yang tegas dan jelas. Hal ini disebabkan karena tidak disiplinnya

karyawan atas apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut,sehingga timbul adanya kecurangan (*Fraud*) tersebut. Tindakan kecurangan tersebut, dan mengonversikan pencurian atau misrepresentasi untuk keuntungan personal. Sanksi hukum bagi karyawan yang melakukan tindak pidana didalam undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Pos pasal 47 yaitu ; “ Setiap orang yang dengan sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp .1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal ini jelas mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba melalui impor,diancam dalam undang-undang bersifat komulatif. Artinya para pelaku tindak pidana narkoba yang melanggar ketentuan diatas dijatuhi 2 (dua) pidana pokok secara bersamaan,yakni pidana penjara dan pidana denda. Untuk itulah PT.Pos Indonesia bekerja sama dengan aparat baik Kepolisian maupun Bea Cukai dalam hal masalah sanksi hukum pidana ,sebab tindakan pidana yang ditimbulkan oleh oknum karyawan akan terkait dengan pencurian ,penyelundupan ,penggelapan,maupun penipuan yang mana dalam undang-undang Pos tidak terdapat dalam setiap pasalnya. Sehingga KUHP dan Undang-undang no 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan .Undang-undang pos hanya merupakan tambahan sanksi bagi oknum karyawan yang melakukan tindak pidana.

B. Kendala – kendala Yang Dihadapi Didalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos Yang Melanggar

Pidana Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri

Kantor Pos SPP Bandung dalam hal penegakan hukum pidana masih terdapat beberapa kendala-kendala, khususnya di lingkungan pengiriman dan penerimaan barang dari Luar Negeri pada unit kerja Pos Internasional diantaranya ;1). Pos Internasional berhubungan dengan para Importir dimana mereka berusaha memasukan barang yang diinginkannya dengan menginginkan pajak yang murah, hal ini membuat Karyawan Pos dapat dijadikan sebagai sarana untuk dapat membantu hal tersebut bahkan meloloskan barang atau paket kiriman dari Luar Negeri tersebut tanpa pajak masuk.2). Adanya faktor ekonomi sehingga seorang Karyawan Pos melakukan pelanggaran ataupun kecurangan (*Fraud*) atau kejahatan lain yang berhubungan dengan penerimaan atau pengiriman barang paket dari Luar Negeri dimana secara finansial lebih menggiurkan dan menggoda. Dalam ilmu kriminologi teori tentang penyebab atau faktor orang melakukan kejahatan antara lain mulai dari faktor genetik, kelainan metal, konflik budaya, proses imitasi, *brokenhome*, kelas sosial, kemiskinan, dan lain-lain. Dalam perkembangan kekinian, sulit untuk menentukan penyebab kejahatan tunggal. Artinya kejahatan itu lahir bukan karena penyebab tunggal saja, bahkan ada yang menyebutkan bahwa kejahatan ada produk dari masyarakat itu sendiri. Ada tiga kondisi yang mempengaruhi seseorang dalam berbuat kecurangan, yaitu :

1. Tekanan (*Pressure*) sebuah tekanan adalah dorongan atau motivasi seseorang

untuk melakukan kecurangan. Tekanan dibagi menjadi tiga jenis, yang pertama adalah tekanan keuangan. Tekanan keuangan sering kali memotivasi kecurangan penyalahgunaan oleh karyawan, seperti tekanan untuk hidup di luar kemampuannya, kerugian keuangan yang besar, atau utang personal yang tinggi. Terkadang pelaku merasakan tekanan yang tidak dapat dibagi dan percaya bahwa kecurangan adalah jalan keluar satu –satunya dari situasi yang sulit. Jenis kedua dari tekanan adalah emosional, dimana kondisi ini dapat mempengaruhi karyawan berbuat curang karena mereka merasa telah diperlakukan secara tidak adil oleh perusahaan, seperti gaji yang terlalu kecil, kontribusi yang tidak diapresiasi, dan perusahaan mengambil untung dari mereka. Jenis ketiga yaitu tekanan yang dapat menyebabkan penipuan laporan keuangan yang disebabkan adanya kebutuhan untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi laba untuk menjaga jatuhnya harga saham. Kondisi industri seperti persyaratan regulasi yang baru atau kejenuhan pasar yang signifikan dengan margin yang menurun dapat memotivasi terjadinya kecurangan.

2. Kesempatan (*Opportunity*) Kesempatan adalah kondisi atau situasi, termasuk kemampuan personal seseorang, yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan, seperti pencurian /penyalahgunaan aset, mengganti catatan untuk menyembunyikan tindakan kecurangan tersebut, dan mengonversikan pencurian atau

misrepresentasi untuk keuntungan personal.

3. Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi memungkinkan pelaku untuk menjustifikasi tindakan ilegal mereka. Kecurangan yang dilakukan dianggap hal yang wajar dan disertai dengan beberapa alasan dibalik tindakan pembenaran tersebut, seperti pelaku hanya merasa meminjam dan akan mengembalikan, pelaku merasa tindakannya banyak dilakukan orang lain, apa yang dilakukan adalah hal yang tidak serius, tindakannya tidak akan diketahui orang lain, dan merasa mengambil hak yang semestinya diperoleh dari perusahaan

Kesimpulan

1. Proses penegakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Karyawan Pos Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penerimaan Dan Pengiriman Paket Luar Negeri. Barang – barang yang dibatasi impor ke Indonesia tersebut ketika akan dimasukkan ke Indonesia, harus memenuhi ketentuan -ketentuan yang tersebut dalam Peraturan dan Ketentuan Pembatasan Impor. Barang kiriman pos yang dinyatakan termasuk ke dalam kriteria barang larangan, akan diserahkan kepada petugas Bea dan Cukai (Penindakan dan Penyidikan). Seandainya ditemui bahwa barang kiriman pos itu termasuk jenis narkoba, psikotropika dan precursor (zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-

Undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba).Penyelesaian dalam hal penindakan hukum pidana PT.Pos Indonesia (persero) ,bekerja sama dengan pihak aparat penegak hukum baik itu kepolisian ,BNN ,Pengadilan maupun Kepabeanan dan untuk penyelesaian lebih lanjut dapat juga melakukan dengan berkoordinasi dengan POLRI dan BNN. Undang-Undang no 38 Tahun 2009 tentang Pos merupakan landasan hukum bagi karyawan,namun keberadaannya perlu dikaji kembali ,sehubungan belum menjadikan karyawan PT. Pos Indonesia (persero) hidup sejahtera dan juga belum secara menyeluruh di terapkan dalam penegakan hukum bagi karyawan yang melakukan tindakan pidana.

2. Kendala yang dihadapi didalam penegakan hukum pidana,dalam melaksanakan tugas pengawasan penerimaan dan pengiriman paket Luar Negeri. Dikarenakan slalu berhubungan dengan para Importir, mereka berusaha memasukan barang menginginkan pajak yang murah, adanya kerjasama diantara teman sejawat,program rotasi dan audit tidak berjalan dengan baik bahkan cenderung tidak dilaksanakan ,serta tidak adanya tanggung jawab yang baik dari karyawan ,tidak adanya teguran baik lisan maupun tulisan yang membuat efek jera dari pimpinan bahkan terkesan adanya pembiaran,sehingga karyawan dengan mudah melakukan kecurangan (*Fraud*) berulang-ulang.

Saran

1. Penegakan hukum pidana terhadap karyawan Pos dalam melaksanakan pengawasan penerimaan dan pengiriman paket Luar Negeri ,harus dimulai sebaiknya dari pimpinan langsung maupun Top Manajemen dari , Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos, selama ini masih kurang efektif baik kepada kesejahteraan karyawan maupun dalam hal penegakan hukum pidana terhadap karyawan yang melakukan kecurangan (*Froud*) sebaiknya di tinjau kembali atau diuji di Mahkamah Konstitusi agar keberadaanya benar-benar bermanfaat dan berpengaruh terhadap kesejahteraan karyawan Pos maupun dalam hal hukuman pidana yang selama ini untuk penyelesaian lebih lanjut melakukan koordinasi dengan pihak POLRI, BNN dan Bea Cukai atau kepabeanan .
2. Tugas dan rasa tanggungjawab sebagai insan pos terus dijaga dan dipertahankan berbagai pelatihan yang selama ini ada perlu di laksanakan kembali agar selalu timbul rasa memiliki terhadap perusahaan dan pemahaman bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukannya adalah perbuatan yang sangat merugikan bagi PT.Pos Indonesia secara umum yang tentunya akan berdampak pada pendapan dan penilaian masyarakat terhadap kinerja PT. Pos Indonesia .Rotasi dan audit perlu dilaksanakan secara berkesinambungan ,budaya

AHLAK harus jadi pedoman dan dilaksanakan oleh seluruh karyawan di setiap unit kerja. .

A. Daftar Pustaka

- Atmoko, Tjipto. *Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi Unpad. Jakarta.2012
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan HUKUM PIDANA*, Jakarta: Sinar Grafika,thn 2013
- O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, thn 2011
- Ranidar Darwis, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI,thn 2013
- Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta 2011
- Soerjono Soekanto ,*Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*,Rajawali Pers, Jakarta 2014
- Yulisetiarni, Diah. *Intisari Marketing*. CV. Cahaya Ilmu Jember 2014

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
Amandemen ke – IV
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009
Tentang Pos
Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 jo
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006
tentang Kepabeanan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan.

B. Lain-lain

BUMN Website (
<http://www.bumn.go.id/posindonesia>)
<http://posindonesia.co.id>
Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*,
www.jimly.com
pusdiklatwas.bpkp.go.id › asset › files ›
post › Makalah_Fraud_Risk
[http://www.posindonesia.co.id/index.php](http://www.posindonesia.co.id/index.php/profil-perusahaan/sejarah-pos)
[/profil-perusahaan/sejarah-pos](http://www.posindonesia.co.id/index.php/profil-perusahaan/sejarah-pos)